



**PUTUSAN**  
**Nomor 317 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**TABAS HUTASOIT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS Deptan RI / Mantan Kepala Desa Siaro Periode 2008-2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD) SIARO KECAMATAN SIBORONGBORONG, KABUPATEN TAPANULI UTARA**, berkedudukan di Jalan Dolok Sanggul, Pangasean, Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara:

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**A. TENTANG OBJEK GUGATAN.**

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan ini adalah :

Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara No. 09/IX/PPKD/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Hasil Kinerja PPKD ;

**B. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.**

- Bahwa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ( PPKD ) Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara No. 09/IX/PPKD/2015 tanggal 11 September 2015 diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 September 2015 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.51 Tahun



2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ *gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara*” maka dengan demikian pengajuan gugatan ini, masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan dalam Undang-Undang;

## **C.TENTANG OBJEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA .**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan : “ *Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*”, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 41 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 Permendagri No.112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan : “ *Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa* “, dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan : “*Dalam Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa*”;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, oleh Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara diterbitkanlah PERDA No.14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan PERBUP No. 18 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan PERDA No. 4 Tahun 2015;
- Bahwa pada Pasal 5 ayat (c) PERDA No.4 Tahun 2015 disebutkan : “ *Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 ( sepuluh ) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan*”;
- Bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat (d) PERDA No.4 Tahun 2015 disebutkan : “*Panitia Pemilihan Mengumumkan kepada masyarakat Desa bahwa di Desa yang bersangkutan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat*”;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*” maka dengan demikian Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) adalah termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena bertugas melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;

- Bahwa oleh karena Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) adalah termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka objek sengketa *a quo* adalah termasuk KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA karena merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat ;

#### **D. TENTANG KEPENTINGAN DIAJUKANNYA GUGATAN**

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata*”;
- Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara No. 09/IX/PPKD/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Hasil Kinerja PPKD yang menyatakan sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 19 ayat 1 butir f yang menyatakan “*yang dapat menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar*”, Menyebabkan Hak Penggugat (TABAS HUTASOIT) untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa pada Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara telah dihapuskan sehingga Keputusan tersebut merugikan Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “ *orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan*



*Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi',*

## **E. TENTANG DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Siaro, Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, yang masih *incumbent* atau baru menjabat sebagai Kepala Desa Siaro, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara masih 1(satu) periode yaitu periode 2008-2014;
2. Bahwa pada saat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, permohonan Penggugat ditolak oleh Tergugat dengan alasan telah lewat umur 60 (enam puluh tahun) tahun, karena pada saat ini usia Penggugat sudah 62 (enam puluh dua tahun) tahun, hal ini sesuai Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara No.09/IX/PPKD/2015 tanggal 11 September 2015 tentang hasil kerja PPKD yang isinya menyatakan bahwa sesuai Peraturan Bupati Tapanuli Utara No.18 Tahun 2015 pada Pasal 19 ayat 1 butir f disebutkan : *"yang dapat menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar"*;
3. Bahwa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara No.09/IX/PPKD/2015 tanggal 11 September 2015 tentang hasil kerja PPKD sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya;
  - b. Bahwa Surat Keputusan *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat dalam Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara No.09/IX/PPKD/2015 tanggal 11 September 2015 tentang hasil kerja PPKD yang menyebutkan PPKD menverifikasi dokumen administrasi Calon Kepala Desa atas nama : TABAS HUTASOIT (karena telah berumur 62 tahun) ditinjau dari Pasal 19 ayat 1 huruf f, tidak sesuai



dengan sebenarnya, maka verifikasi calon administrasi Balon tersebut cacat sesuai Peraturan Bupati Tapanuli Utara;

- c. Bahwa Surat Keputusan *a quo* sudah final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik horizontal maupun vertikal, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat Sudah Final dan menimbulkan akibat hukum :

**F. TENTANG DASAR PEMBATALAN OBJEK SENGKETA**

1. Bahwa penolakan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa oleh Tergugat dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf f Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 18 Tahun 2015 nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa jo Permendagri No.112 Tahun 2004 sehingga secara nyata hal ini telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
2. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 33 ayat 1 butir (e) Permendagri No. 112 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan berusia 25 tahun pada saat mendaftar”;
3. Bahwa Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Permendagri No.112 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Desa tidak mencantumkan batasan umur Calon Kepala Desa ;
4. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dimana seyogyanya sebelum menerbitkan syarat-syarat pendaftaran Calon Kepala Desa, Tergugat harus terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan yang tingkatannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah / Peraturan Bupati agar tidak terjadi pertentangan, dan jika terjadi pertentangan maka peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan kenyataan yang terjadi saat ini Penggugat masih mendapat dukungan dari masyarakat Desa Siaro untuk tetap menjabat sebagai Kepala Desa;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, selain bertentangan dengan





peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum yang mewajibkan setiap kebijakan penyelenggaraan negara haruslah mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatutan dan Keadilan;

6. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah merugikan dan menghilangkan hak Penggugat untuk mencalon sebagai Kepala Desa lagi dan juga telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Khususnya Pasal 33 butir 1 yang menyatakan “ Calon Kepala Desa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3(tiga) kali masa jabatan, ini berarti memberikan kesempatan bagi seorang Kepala Desa untuk menjabat sebanyak 3 Periode “;
7. Bahwa dalam hal ini Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara, tidak boleh semena-mena mengeluarkan peraturan sendiri, tanpa memperhatikan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan hal tersebut, dimana di Kabupaten lain berdasarkan informasi yang Penggugat dapatkan seperti di Kabupaten Dairi dan Tobasa tidak membatasi umur maksimal Calon Kepala Desa sama sekali ;
8. Bahwa Tergugat menjalankan tugasnya selaku PPKD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) di Desa Siaro Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada surat perintah dari Bupati Tapanuli Utara maupun Camat Siborongborong;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, ternyata keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu asas kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 (a) (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

#### **G. TENTANG PENUNDAAN/PENANGGUHAN**

1. Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat akibat kebijakan yang telah diterbitkan Tergugat dan guna menghindari hilangnya hak Penggugat untuk ikut sebagai calon Kepala Desa akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, maka mohon kepada Majelis Hakim agar objek sengketa ditangguhkan masa berlakunya sebelum adanya Keputusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dikabulkan Penundaan atau penangguhan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan;
3. Bahwa didalam perkara *a quo* terdapat beberapa alasan yang sangat mendesak, antara lain :
  - a. Bahwa pemilihan Kepala Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 04 November 2015, sehingga jika objek tata usaha *a quo* tidak ditunda (ditangguhkan) pelaksanaannya maka Penggugat tidak dapat ikut sebagai Calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa tersebut;
  - b. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut masyarakat luas atau banyak masyarakat dari Desa Siaro terutama masyarakat yang masih mendukung Penggugat untuk tetap menjalankan tugasnya selaku Kepala Desa, tidak terima dengan persyaratan Calon Kepala Desa tanpa mengikutsertakan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa dikhawatirkan akan terjadi keributan/kerusuhan;
4. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk melakukan penundaan atau penangguhan terhadap perbuatan hukum yang lahir kemudian setelah lahirnya objek sengketa *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PENANGGUHAN

- Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan berlakunya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara No. 09/IX/PPKD/2015 tanggal 11 September 2015 tentang hasil Kinerja PPKD sampai perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara No. 09/IX/PPKD/2015 Tanggal 11 September 2015 tentang Hasil Kinerja PPKD;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara No. 09/IX/PPKD/2015 Tanggal 11 September 2015 tentang Hasil Kinerja PPKD;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 70/G/2015/PTUN-MDN, Tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM PENUNDAAN :**

- Menolak permohonan penundaan berlakunya surat keputusan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000-(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 49/B/2016/PT.TUN.MDN, Tanggal 23 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 20 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 02 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/G/2015/PTUN-MDN Jo. No. 49/B/2016/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 13 Mei 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 13 Mei 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan resmi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Medan No. 49/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 23 Maret 2016 yang diterima pada tanggal 02 Mei 2016 lalu, pada tanggal 13 Mei 2016 telah disusul. Pemohon Kasasi telah mengajukan dan menandatangani akte Permohonan Kasasi disusul dengan penyerahan Memori Kasasi ini. Oleh karena itu Pemohon Kasasi telah diajukan tenggang waktu dan tatacara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Peradilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga mohon kiranya Memori Kasasi ini dapat diterima;
- Bahwa Pemohon Kasasi menolak seluruh pertimbangan dan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan karena dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya, tidak mencerminkan rasa keadilan sebagai mana diatur dalam ketentuan undang-undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 112 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Desa tidak mencantumkan batasan umur calon Kepala Desa, selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan juga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu azas kepastian hukum yang mewajibkan setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam membuat keputusan telah keliru dengan menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding. Namun memutuskan **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 70/G/2015/PTUN-MDN tanggal 16 Desember 2015**, serta menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Jelas Pemohon Kasasi menolak keputusan itu, sebab hingga saat ini Pemohon Kasasi tidak pernah sama sekali menerima salinan **Kontra Memori Banding** dari PT. TUN Medan. Ini berarti bahwa Tergugat/

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 317 K/TUN/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sama sekali tidak kontra dengan apa yang kami ajukan di Memori Banding;

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro berpedoman kepada Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 18 tahun 2015 dan Peraturan Daerah Tapanuli Utara No. 04 tahun 2015 yang membatasi umur calon Kepala Desa, tetapi Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri no 112 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Desa, tidak membatasi umur maksimum seorang calon Kepala Desa, di sini sudah jelas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara melanggar undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro di sini membuat pernyataan menerima Pemohon Kasasi menjadi Calon Kepala Desa karena Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dengan Pemohon Kasasi masih saudara dan PPKD berprinsip hak seseorang itu jangan ditindas atau dihilangkan karena negara kita adalah negara yang berdaulat dan hidup dilindungi oleh undang-undang. (Bukti T.8) ;
- Bahwa Pemohon Kasasi masih mampu maju menjadi calon Kepala Desa walaupun sudah berumur 63 tahun;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) bukan tidak mau menerima Pemohon Kasasi menjadi calon Kepala Desa tetapi terganjal di Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara yang bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia tentang Desa, pada hal Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) harus tunduk kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, "karena Bupati Taput adalah atasan kami (karena PPKD bertanggung-jawab kepada Bupati). Karena Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) diangkat oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan BPD yang mengangkat adalah Bupati, di sinilah kami Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) yang membuat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) bingung mau kemana kami?" (Bukti T.8);
- Bahwa Pemohon Kasasi sudah bertemu dan bicara langsung dengan Bupati Taput Drs. Nikson Nababan di rumah dinas dan Ketua DPRD Taput Ottoniyer Simanjuntak di kantornya tentang masalah pencalonan Kepala Desa dan beliau berjanji akan merevisi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar tidak bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 06 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri no 112 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Desa, tetapi sampai sekarang belum direvisi karena mungkin harus ada waktunya untuk disempurnakan.

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 317 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sering menyebutkan di koran, TV dan sebagainya akan membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia.
- Bahwa Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla juga mengatakan akan membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia;

Bahwa Di Kabupaten tetangga Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Tapanuli Tengah tidak ada membatasi umur maksimum calon kepala desanya, tetapi mengapa khusus di Kabupaten Tapanuli Utara dibatasi?;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat kekhilafan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa adanya perubahan kaidah hukum yaitu batas maksimal 60 tahun yang tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi tidak berarti bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan keputusan yang didasarkan kepadanya sudah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **TABAS HUTASOIT**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TABAS HUTASOIT**,  
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam  
tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh Dr. Irfan Fachruddi, S.H.,  
C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  
Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-  
Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim  
Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.I.P., S.H., M.Hum.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Yosran, S.H., M.Hum

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. Irfan Fachruddi, S.H., C.N

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.I.P., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u> .....	Rp	489.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754